SKRIPSI

HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN

TERKAIT DENGAN EKSEKUSI HARTA PAILIT

(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NO. 158K/PDT.SUS/2011)

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

RATHIE L S
NIM: 02011381419278

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYAPALEMBANG
2018

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Nama	: Rathie L S
NIM	: 02011381419278
Program Kekhusan	: Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN TERKAIT DENGAN EKSEKUSI HARTA PAILIT

(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 158K/PDT.SUS/2011)

Secara Substansi Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Palembang, 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Hj. Annalisa, Y., S.H., M.Hum.	**Sri Handayani, S.H., M.Hum.**
NIP. 196210251987032002	**NIP. 197002071996032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., MS
NIP. 196201311989031 01

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Rathie Lutfiyyah Septiriani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419278
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang/ 03 September 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
534E2ACF454875966
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Rathie Lutfiyyah Septiriani
NIM. 02011381419278

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

"*Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.*"

***(QS.* surat surat Al Baqarah: 216)**

Disampaikan dengan hormat untuk:

1. **Orangtuaku tercinta.**
2. **Keluarga yang saya sayangi.**
3. **Sahabat-sahabat terbaikku.**
4. **Almamater kebanggaanku.**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahhirrahmaanirrahiim

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Dr. Hj. Annalisa, Y., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu atas saran, masukan dan kritik bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Allah SWT, karena atas berkat, ridho dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

1. Kepada orangtuaku yang tercinta dan tersayang terima kasih atas doa, dukungan dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini demi cita-cita anak-anakmu.
2. Kepada yang tercinta dan tersayang kakak-kakakku, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
3. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Indah Febriani S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
10. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kepada sahabat-sahabatku Adzra Mahira Syifa, Aviza Amalia, Melinda Putri, Yegal Budiarjo, Akbar Kertajaya, Dhean Hanif , dan Adi Bom. Terima kasih atas bantuan, dukungan dan tawa canda selama ini.
12. Kepada teman-temanku digroup gaul dan kelompok E1 PLKH semester genap 2017/2018 Laboratorium FakultasHukum Universitas Sriwijaya.
13. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014.
14. Kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan

memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 2018

Rathie Lutfiyyah Septiriani

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho Nya lah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN TERKAIT DENGAN EKSEKUSI HARTA PAILIT (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 158K/Pdt.Sus/2011)." yang merupakan syarat yang harus dipernuhi untuk mengikuti ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2018

Rathie Lutfiyyah Septiriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
UCAPAN TERIMAKASIH ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang **1**
B. Rumusan Masalah **10**
C. Tujuan Penelitian **10**
D. Manfaat Penelitian **11**
E. Ruang Lingkup Penelitian **12**
F. Kerangka Teori **12**
G. Metode Penelitian **14**
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEPAILITAN
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan **20**
1. Kepailitan Secara Umum 20
2. Proses Kepailitan 29
3. Prosedur Pengajuan Permohonan Kepailitan 36
4. Akibat Hukum Kepailitan 39
5. Pengurusan Harta Pailit 43
B. Pihak-pihak yang Terkait Dengan Kepailitan **45**
1. Debitor 45
2. Kreditor 46
3. Hakim Pengadilan Niaga 52

4. Hakim Pengawas 53
5. Panitia Kreditor 55
6. Kurator 58
C. Tinjauan Umum Tentang Lelang 62
1. Pengertian Lelang 62
2. Dasar Hukum Lelang 64
3. Jenis-jenis Lelang 65
BAB III PEMBAHASAN
A. Proses Eksekusi Jaminan Harta Pailit Kreditor Separatis Dalam Pelelangan Umum Berdasarkan Putusan No.158 K/Pdt. Sus/2011 68
1. Cara Pembagian Harta Pailit 68
2. Proses Eksekusi Jaminan Harta Pailit 72
3. Hak Kreditor Separatis Yang Berkeadilan 74
B. **Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Menjual Harta PailitDibawah Tangan Terkait Dengan Kreditor Yang Tidak Mendapat Pelunasan Penuh Berdasarkan Putusan N0.158K/Pdt.Sus/2011 .....** 83
1. Para Pihak Dalam Perkara 83
2. Duduk Perkara 84
3. Pelelangan Umum Aset Dalam Kepailitan 89
4. Pertimbangan Hakim 90
C. Prosedur Perubahan Kreditor Separatis Menjadi Kreditor Konkuren 92
1. Eksekusi Nilai Harta Pailit 92
2. Dasar Hukum Perubahan Kreditor Separatis Menjadi Kreditor Konkuren 95
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 98
B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA ……
LAMPIRAN

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Hak Kreditor Separatis Dalam Kepailitan Terkait Dengan Eksekusi Harta Pailit (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 158K/Pdt.Sus/2011)

NAMA : Rathie Lutfiyyah Septiriani

NIM : 0201138141978

Kreditor separatis merupakan kreditor yang mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditor lainnya dalam hal pelunasan hutang, hal ini disebabkan jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor separatis. Dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, kreditor tetap dapat melaksanakan eksekusi atas pelunasan hutang yang dimiliki debitor seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dalam praktenya, pada Putusan Mahkamah Agung No. 158K/Pdt.Sus/2011 kreditor separatis merasa dirugikan terhadap adanya putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga dalam hal eksekusi harta pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum kreditor separatis atas pelunasan hutang debitor pailit yang dijatuhi putusan pailit.Metode Penelitian yang dilakukanyuridis normatif yang didukung dengan studi kasus putusan.Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa masih belum ada jaminan hukum pasti bagi kreditor separatis.

Kata Kunci: Kepailitan, Kreditor Separatis, Eksekusi Harta Pailit

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Annalisa, Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu

Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan selalu berhadapan dengan kebutuhan yang diupayakan selalu dapat terpenuhi semuanya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun.[1] Untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut, tidak jarang mereka memenuhinya tidak secara tunai tapi dengan cara kredit maupun pinjam uang yang tentunya melahirkan utang-piutang.[2] Pada umumnya kredit diberikan oleh lembaga perbankan, dimana kredit merupakan pelaksanaan fungsi intemerdiasi dari perbankan uang merupakan kegiatan konvensional.[3]

Hutang yang merupakan kewajiban bagi debitor wajib dipenuhi atau dilunasi, namun demikian ada kalanya debitor tidak memenuhi kewajiban atau debitor berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar.[4] Dengan tidak dipenuhinya kewajiban debitor kepada kreditor berarti ada sengketa diantara mereka. Ada banyak cara untuk menyelesaiakan sengketa berkaitan dengan

---

[1] Sri Redjeki Slamet, "Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam hal terjadi Kepailitan terhadap Debitor," *Lex Jurnalis*, Vol. 1 No.2, Universitas Esa Unggul: Jakarta, 2016, hlm. 104.

[2] *Ibid.*

[3] *Ibid.*

[4] Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni: Bandung, 2006, hlm.2.

keadaan berhenti membayar oleh debitor.[5]Kepailitan merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa tersebut disamping cara-cara penyelesaian lain.[6]

Apabila suatu perusahaan tidak sanggup lagi membayar hutangnya, maka perusahaan tersebut dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga yang berwenang menyatakan perusahaan tersebut pailit. Pailit merupakan suatu keadaan debitor yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya kepada para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan oleh suatu kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.[7]

Sementara itu Kepailitan adalah keadaan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitor yang memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak (tidak mampu ataupun tidak mau) membayar paling sedikit satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.[8] Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurusi kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.[9]

---

[5] Sularto, "Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan", *Mimbar Hukum*, Vol.24 No. 2, Universitas Gajah Mada: Yogyakarta, 2012, hlm. 242.

[6]*Ibid.*

[7]M Hadi Shubhan,*Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008, hlm.1.

[8]Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 131.

[9]Pasal 24 ayat (1) Undang–Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 131.

Bila ditelusuri sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudahada sejak zaman Romawi.[10]Kata bangkrut dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt*, berasal dari Undang–Undang Italia, yaitu *banca rupta*.[11] Pada abad Pertengahan di Eropa, terjadi praktik kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para *bankir* atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta kreditornya.[12]

Setelah dibuatnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berfungsi sebagai benteng terakhir upaya hukum untuk memaksa debitur yang secara finansial tertekan untuk melakukan negosisasi dengan para krediturnya dengan itikad baik atau untuk mempercepat likuidasi perusahaan debitor yang tidak memenuhi kewajibannya yang tidak berhak untuk mendapatkan suatu restrukturisasi utang (pendekatan "*the carrot and the stick*").[13]

Melalui Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diharapkan menjamin keamanan dan menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan. Hak dan kewajiban, tugas dan wewenang instansi dan

---

[10]Jono,*Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm. 1.

[11]Analisa Y, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*, Universitas Sriwjaya: Palembang, 2007, hlm. 4.

[12]Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Utama: Jakarta, 2004

[13]Jerry Hoff, *Op.Cit.*, hlm.3.

personil yang terlibat dalam penyelesaian utang piutang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan yang bersangkutan.[14]

Selain itu ditinjau dari sudut sejarah hukum, UU Kepailitan bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Untuk kepentingan itulah diperlukannya adanya suatu bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atau penggugat.[15]

Menurut KartiniMuljadi, rumusan Pasal 1131 KUHPerdata, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Adapun Pasal 1132 KUHPerdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut.[16]

Dengan diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga, maka akan menimbulkan adanya suatu akibat hukum yang secara teoritis diatur dalam Bagian Kedua Undang-Undang Kepailitan No. 37

---

[14]Man SSastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung:PT.Alumn, 2006, hlm.2-3.

[15]Rajagukguk Erman, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996*, Lontoh: Bandung, 2001. Hlm.6.

[16]Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum: Jakarta, 26-28 Januari 2004, hlm.164.

Tahun 2004 yang terdiri dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 62.[17] Satu diantaranya adalah akibat kepailitan terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit.

Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor.[18]

Menurut Pasal 1131 KUHPerdata segala harta kekayaan debitor, baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya. Dengan berlakunya Pasal 1131 KUHPerdata itu, maka dengan sendirinya atau demi hukum terjadilah pembatalan jaminan oleh seseorang debitor kepada setiap kreditornya atas segala kekayaan debitor itu.[19]

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menentukan bahwa "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya." Dalam penjelasan

---

[17]Parwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang "Himpunan Makalah*", PT. Tata Nusa: Jakarta, 2003, hlm. 14.

[18]Titik Tejaningsih, *Pelindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, FH UII Press*:* Yogyakarta, *2016,* hlm.37.

[19]Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan: "Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*" *(Suatu Kajian menggenai Undang-Undang Hak Tanggungan*), Alumni: bandung, 1999, hlm. 7.

Pasal tersebut yang dimaksud kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditur preferen, maupun kreditur separatis.[20]

Kreditur konkuren atau kreditor bersaing *(unsecured creditors)* adalah semua kreditor atau penagih berdasarkan piutang tanpa jaminan tertentu.[21] Mereka bersama-sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut pertimbangan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor.[22] Sedangkan kreditur preferen adalah kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1149 KUHPerdata.

Yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya, Dikatakan "separatis" yang berkonotasi "pemisahan" karena kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti dia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya.[23]

Dalam hal jika debitor dinyatakan pailit maka dalam jaminan kebendaan, kreditor separatis yang merupakan pemegang hak jaminankebendaan tetap mempunyai posisi yang didahulukan dalam pelunasan hutang-piutangnya diantara kreditor-kreditor lain dari hasil penjualan harta benda milik

---

[20]Sularto: *"Perlindungan HUKUM Kreditur Separatis Dalam Kepailitan"* Vol 24 No. 2 Mimbar Hukum, Universitas Gajah Mada: Yogyakarta, 2012, hlm.242.

[21] Titiek Tejaningsih, *Op. Cit*. hlm. 100.

[22]*Ibid.*

[23]Munir Fuady, *Hukum pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005, hlm.99.

debitor.[24]Kreditor separatis terjadi karena adanya jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor pada saat hutang-piutang, contohnya pada saat debitor melakukan peminjaman utang kepada kreditor, debitor memberikan jaminan kebendaan berupa harta-bendanya atas jaminan pelunasan hutang kepada kreditor sehingga kreditor memiliki hak separatis.Hak separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang jaminan.[25]

Hak eksekusi kreditor khususnya kreditor separatis terhadap harta kekayaan debitor yang telah dijamin oleh debitor yang pailit atas kewajibannya diatur dalam Pasal 55 ayat (1)Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yaitu:

" *Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56*[26]*, Pasal 57*[27]*, dan Pasal 58*[28]*, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek,atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah–olah tidak terjadi kepailitan*."

Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, 57, dan 58 yang bertentangan dengan maksud Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan menyebabkan kreditor separatis

---

[24]Sri Redjeki Slamet, *Op. Cit*, hlm. 104.

[25]Sri Redjeki Slamet, *Op. Cit*, hlm.105.

[26]Pasal 56 UU No. 27 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menyatakan bahwa selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan segala tuntutan hukum untuk pelunasan atas suatu piutang tidak dapat dilakukan

[27]Pasal 57 UU No. 27 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menyatakn bahwa jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam pasl 56 ayat 1 berakhir pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau dimulainya keadaan tidak mampu bayar dan dapat mengajukan permohonan kepada kurator maupun hakin pengawas.

[28]Pasasl 58 UU No. 27 Tahun 2994, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menyatakan bahwa penetapan hakim pengawas atas permohonan tentang penangguhan.

tidak dapat melaksanakan haknya. Ketentuan penundaan tersebut telah meniadakan kewenangan yang seharusnya dimiliki kreditor separatis yang tidak mendapatkan haknya.[29]

Ketentuan pasal tersebut tidak dapat serta merta dilaksankan oleh kreditur separatis, karena adanya ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Menurut ketentuan tersebut hak eksekusi kreditor untuk mengeksekusi benda-benda agunan, maupun pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.[30]

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang peradilan. Baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohon sita atas barang yang menjadi agunan. Penangguhan eksekusi itu tidak berlaku terhadap kreditor yang dijamin dengan utang tunai dan hak kreditor untuk memperpanjang utang.[31]

Ketentuan lain yang membatasi hak kreditor separatis adalah Pasal 59 yang menentukan bahwa kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya paling lambat 2 (dua) bulan setelah

---

[29]Sri Redjeki Slamet, *Op. Cit*, hlm.107.

[30]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4443.

[31]Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara epublik Indonesia No. 11.

dimulainya keadaan *insolvensi* sebagimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1). Sementera setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, kurator harus menuntut diserahkannya benda jaminan, merupakan pembatasan terhadap hak kreditor separatis.

Terkait dengan tema kedudukan kreditor separatis maupun mengenai kepailitan yang telah penulis uraikan, dalam praktek ditemukan suatu kasus mengenai kedudukan kreditor separatis terkait dalam hal eksekutorial harta debitor pailit. Kasus ini diawali dimana PT Metalindo sebagai debitor yang mempunyai hutang kepada PT OCBC NISP dengan menjaminkan hak kebendaan debitor yang membuat posisi kreditor menjadi kreditor separatis dinyatakan pailit dan tidak melunasi hutangnya kepada kreditor separatis.Sehingga kreditor separatis mengajukan permohonan kasasi kepada debitor untuk melunasi hutangnya, namun dalam putusan Mahkamah Agung No. 158K/Pdt.Sus/2011 hakim menyatakan bahwa permohonan kasasi PT OCBC NISP tidak dapat diterima karena alasan kasasi tidak dibenarkan.

Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama bagi kreditor separatis. Untuk mempelajari lebih lanjut, maka dalam hal ini perlu untuk dilakukan penenelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN TERKAIT DENGAN EKSEKUSI HARTA PAILIT (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 158K/PDT.SUS/2011)agar kreditor separatis mendapatkan haknya sebagaimana keadilan yang mencerminkan negara ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses eksekusi jaminan harta pailit kreditor separatis dalam pelelangan umum berdasarkan PutusanNo. 158 K/Pdt. Sus/2011?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjual harta pailit dibawah tangan terkait dengan kreditor yang tidak mendapat pelunasanpenuhberdasarkan PutusanNo. 158 K/Pdt. Sus/2011?
3. Bagaimana prosedur perubahan dari kreditor separatis menjadi kreditor konkuren?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian bagi penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses eksekusi jaminan harta pailit kreditor separatis dalam pelelangan umum berdasarkan Putusan No. 158 K/Pdt. Sus/2011.
2. Untuk menganalisisyang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjual harta pailit dibawah tangan terkait dengan kreditor yang tidak mendapat pelunasan berdasarkan Putusan No.158 K/Pdt. Sus/2011.
3. Untuk mengetahui prosedur perubahan dari kreditor separatis menjadi kreditor konkuren.

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kepailitan pada umumnya dan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor separatis terhadap putusan pailit oleh pengadilan menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu dan diharapkan menjadi pengetahuan masyarakat dan pemerintah dibidang kepailitan.

E. Ruang Lingkup

Penulis membatasi pembahasan pada masalah perlindungan hukum kreditor separatis terhadap putusan pailit olehpengadilan sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dan Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 158K/Pdt.Sus/2011.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah teori dimana suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksa pelaksanaannya dengan suatu sanksi.[32] Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai pergaulan hidup antar sesama manusia.[33]

Berdasarkan teori perlindungan hukum dalam hal ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap kreditor separatis sebagai subyek hukum dalam mendapatkan haknya.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis konsep utang berkenaan dengan kekaburan norma (*vague van norm*) mengenai frase "tidak membayar" yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Kekaburan norma tersebut dikarenakan pengertian "tidak membayar" dapat berarti tidak dapat membayar atau tidak mau membayar.[34]

---

[32]Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Univesitas Sebelas Maret: Surakarta, 2003, hlm. 14.

[33]*Ibid*.

[34]Man SSastrawidjaja, *Loc. Cit*, hlm. 88.

Tidak mau membayar dan tidak mampu membayar merupakan dua hal yang berbeda. Sikap tidak mau membayar tersebut mungkin terjadi dalam keadaan debitor mampu ataupun tidak mampu membayar. Sedankan dalam hal tidak mampu membayar merupakan suatu keadaan ketidakmampuan untuk membayar yang umumnya disebabkan oleh masalah keuangan yang mengalami kerugian atau kebangkrutan,sekalipun sadar akan keharusan untuk membayar.[35]

Teori kepastian yang dimaksud dalam hal ini adalah kepastian hukum apa yang dapat diberikan kepada debitor pailit atas tindakan yang telah dilakukannya dan kepastian hukum apa yang bisa didapatkan oleh kreditor terhadap tindakan debitor pailit.

3. Teori Putusan Hakim

Dalam hal memutuskan suatu perkara hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak ditemukan oleh para pihak yang berperkara. Serta untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam

[35]Titik Tejaningsih, *Op. Cit*, hlm.27.

masyarakat. Sehingga dalam hal ini hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukumyang hidup di masyarakat[36]

Teori yang dimaksud adalah dalam memutuskan suatu perkara hakim apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang ada.

G. Metode Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodelogis dan konsisten. Menurut pendapat Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya.[37] Jenis penelitian dalam penelitian skripsi ini yaitu penulisan normatif.

Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja

---

[36] M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm. 98.

[37]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pressm: Jakarta, 2007, hal.43.

ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri,[38] Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.[39]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach)*

Pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang diketengahkan,[40] yaitu dengan mempelajari konsistensi dan kesesuaian dengan UUD NKRI Tahun 1945 atau undang-undang lainnya.

b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[41] Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Jenis dan Sumber Bahan

---

[38]Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian HukumNormatif*, BayuMedia: Malang, 2006.Hlm. 4.

[39]Ronald Dworkin, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang, Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada majalah akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februrari 2003.

[40]Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Search),* Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm. 110.

[41]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada,Media Grup: Jakarta, 2006, hlm.28.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya. Jenis dan sumber data bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer,

   Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang -undangan dan putusan pengadilan, yang antara lain dari:

   1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetbook*)
   2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
   3) Putusan Pengadilan mengenai perkara Pailit oleh Debitor dalam kepailitan.

b. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari:

   1) Buku-buku;
   2) Jurnal-jurnal hukum;
   3) Artikel-artikel;
   4) Dan berbagai tulisan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.[42]

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokkan peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum, untuk memudahkan pekerjaan analitis dan kontruksi.

5. Analisis Bahan

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.[43]Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder, akan diinventarisasi dan

---

[42]Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*. hlm. 46.

[43]P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Asdi Mahasatya: Jakarta, 2009, hlm. 145.

disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analis. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis.[44]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuanya itu menjawab rumusan.[45]

---

[44]*Ibid*.

[45]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grika: Jakarta, 2008,hlm.70

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Analisa Y.2007. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*). Palembang: Universitas Sriwijaya.

Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gunawan Widjaja.2004. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dyah Ochtorina Susanti. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Search).* Jakarta: Sinar Grafika.

Jerry Hoff. 2000.*Undang – Undang Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa.

Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian HukumNormatif*. Malang. BayuMedia.

Kartini Muljadi. 2004. *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Luky Pangastuti. 2005. *"Pertanggungjawaban Pihak Personal Guarantee yang Dinyatakan Pailit"* Vol. 2 No.2 Repertorium, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

M Hadi Shubhan. 2008. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

M Yahya Harahap. 2014. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakaeta: Sinar Grafika.

Man S.Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung :PT.Alumni

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Univesitas Sebelas Maret.

Munir Fuady. 2005. *Hukum pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

P. Joko Subagyo. 2009. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Parwoto Wignjosumarto. 2003. *Hukum Kepailitan Selayang Pandang "Himpunan Makalah*." Jakarta: PT. Tata Nusa.

Peter Mahmud Marzuki. 2006.*Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada media Grup.

Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Utama.

Rajagukguk Erman. 2001. *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996*. Bandung: Lontoh.

Remy Sjahdeini. 1999. *Hak Tanggungan: "Asas – asas, Ketentuan – ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*" *(Suatu Kajian menggenai Undang – Undang Hak Tanggungan*).Bandung: Alumni.

Ronald Dworkin. 18 Februari 2003. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang, Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada majalah akreditasi, Fakultas Hukum USU.

Soerjono Soekanto. *2007. Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Pressm.

Sutan Remy Siahdeni. 2016.*Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Bandung: Kencana.

Titik Tejaningsih, SH., MH. 2016. *Pelindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.Yogyakarta.* FH UII Press.

Zainal Asikin. 2013. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*.Jakarta Reka Cipta.

B. Jurnal - jurnal

Sularto. 2012. *Mimbar Hukum*"Perlindungan HUKUM Kreditur Separatis Dalam Kepailitan."Vol. 24 No. 2. Yogyakarta:Universitas Gajah Mada.

Sri Redjeki Slamet. 2016. Lex *Jurnalis* ”Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor SeparatisDalam hal terjadi Kepailitan terhadap Debitor” Vol. 1 No.2. Jakarta: Universitas Esa Unggul.

Rian Desmawati. 2013. *Mimbar Hukum*“ Kajian Yuridis Pembatalan Lelang Eksekusi Karena Nilai Limit Rendah,” Vol. 42 No. 7. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3444.